



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN GAPURA
DI WILAYAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa gapura dalam filosofi budaya nasional merupakan pintu gerbang utama atau batas masuk suatu wilayah yang menggambarkan identitas/karakteristik wilayah tersebut;
 - b. bahwa Kabupaten Sragen merupakan daerah yang memiliki wilayah yang termasuk salah satu peninggalan sejarah budaya dunia yaitu Purbakala Sangiran dengan ciri khas utama berupa fosil gading gajah purba;
 - c. bahwa dalam rangka penataan lingkungan dan bangunan khususnya gapura agar sesuai dengan persyaratan teknis bangunan dan memiliki ciri khas karakteristik wilayah Kabupaten Sragen, maka perlu memberikan pedoman dalam pembangunan gapura di wilayah Kabupaten Sragen;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gapura di Wilayah Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana tata Bangunan dan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 250);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN GAPURA DI WILAYAH KABUPATEN SRAGEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di air yang terdiri dari bangunan gedung atau bangunan bukan gedung.
8. Bangunan bukan gedung adalah bangunan yang menjadi satu kesatuan atau tidak dengan bangunan gedung /kelompok bangunan gedung pada bumi, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas dan/atau bawah permukaan daratan dan atau air yang tidak membentuk ruang kegiatan untuk manusia, antara lain menara, konstruksi reklame dan gapura.
9. Bangunan umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan umum ,baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
10. Klasifikasi Bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
11. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang dilakukan dalam penyelenggaraan bangunan.
12. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan perencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas :rencana arsitektur, rencana struktur dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
13. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan yang disusun secara tertulis dan professional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan baik dalam proses pembangunan, pemeliharaan ,maupun pembongkaran bangunan.

14. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta sarana dan prasarana agar bangunan selalu laik fungsi.
15. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan agar bangunan selalu laik fungsi.
16. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
17. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan adalah perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan, meliputi perencanaan teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/ manajemen konstruksi, termasuk pengkaji bangunan teknis bangunan dan penyedia jasa konstruksi lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pembangunan gapura agar sesuai dengan persyaratan teknis bangunan dengan ciri khas karakteristik Kabupaten Sragen.

Pasal 3

Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan bangunan gapura yang representatif dan sesuai dengan tata bangunan yang selaras, serasi dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gapura yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kemudahan dan keindahan;
- c. memberikan pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan gapura; dan
- d. mewujudkan keseragaman pembangunan gapura yang berwawasan lingkungan dan memiliki karakteristik/ ciri khas Kabupaten Sragen yaitu peninggalan sejarah purbakala berupa fosil gading gajah purba.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

1. Persyaratan lokasi bangunan;
2. Persyaratan teknis bangunan;
3. Pemanfaatan bangunan;

4. Perawatan bangunan;
5. Sumber pendanaan; dan
6. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV
PERSYARATAN LOKASI BANGUNAN
Pasal 5

Persyaratan lokasi pembangunan gapura disesuaikan struktur tanah, letak geografis dan keamanan yang meliputi:

- a. fungsi bangunan sebagai batas wilayah atau pintu masuk jalan utama kecamatan/desa/kelurahan;
- b. harus diperhitungkan struktur bangunannya apabila di bangun di atas tanah gerak/labil;
- c. posisi pembangunan gapura tidak mengganggu saluran drainase;
- d. ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
- e. lebar bangunan yang diizinkan;
- f. bangunan harus memperhatikan keamanan, keindahan, dan keserasian lingkungan;
- g. tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
- h. bangunan harus memperhatikan syarat pengendalian dampak lingkungan; dan
- i. bangunan gapura yang didirikan tidak boleh mengganggu akses lalu lintas pengguna jalan.

BAB V
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN
Pasal 6

Persyaratan teknis persyaratan tata bangunan yang meliputi;

- a. perencanaan bangunan harus memperhatikan kaidah arsitektur bangunan, standar teknis perencanaan bangunan dan pedoman teknis perencanaan bangunan;
- b. kekuatan struktur mempunyai kemampuan beban muatan yang statis dan dinamis mengikuti standar teknis yang berlaku;
- c. struktur kolom menggunakan beton bertulang untuk kolom utama untuk kolom pendamping;
- d. struktur pondasi menggunakan *footplat*;
- e. pilar utama menggunakan material batu acak *finishing coating*;
- f. pilar gading menggunakan beton bertulang dengan *finishing* cat besi berwarna kuning menyerupai gading gajah;
- g. *tag line* gapura menggunakan material *stainless*;
- h. sebelum dilaksanakan pembangunan gapura wajib dilakukan verifikasi teknis kegiatan oleh tim teknis dinas;

- i. gambar, jenis bahan material yang digunakan, bentuk dan ukuran pembangunan gapura yang menjadi tanda batas antar desa/kelurahan, antar kecamatan, dan pembuatan gapura lainnya disesuaikan dengan lebar jalan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMANFAATAN BANGUNAN
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan bangunan dapat dilakukan setelah pemilik aset bangunan mempunyai sertifikat laik fungsi dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan atas nama Bupati; dan
- (2) Penerbitan sertifikat laik fungsi dilakukan setelah bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

BAB VII
PERAWATAN BANGUNAN
Pasal 8

Perawatan bangunan gapura dilakukan oleh pemilik aset bangunan tersebut.

BAB VIII
SUMBER PENDANAAN
Pasal 9

Pembiayaan pembangunan bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilakukan oleh Bupati Sragen melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29-12-17

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29-12-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2017 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen




Muhammad Yulianto. S.H., M.S.i

Pembina


NIP. 19670725 199503 1002

DESAIN GAPURA KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN GAPURA
DI WILAYAH KABUPATEN SRAGEN



jpg 1. Perspektif



jpg 2. Tampak Depan

1. Bentuk Gading Gajah

Beton Bertulang *Finishing* Cat Besi Berwarna Menyerupai Warna Gading Gajah.

2. Tag Line


Menggunakan Material Besi / Stainless *Finishing* Crome.

3. Logo Kabupaten Sragen


Menggunakan Material Stainless dan ACV (Alluminium Composite Panel)

4. Exspose Batu Pada Pilar Gapura

Berpola Acak *Finishing* Coating Pernis Batu Alam.



jpg 3. 2D Denah dan Tampak



jpg 4. 2D Potongan



jpg 5. 3D Perspektif



jpg 6. 3D Perspektif View Mata Burung

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI